MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 12 Tahun 2026

POLITIK EKONOMI ISLAM DAN MANFAAT PUBLIK KEBIJAKAN GREEN SUKUK NEGARA DI INDONESIA

Bintang Ramadhan[1], Dwi Hadi[2], Firmansyah[3], Salwaa Mumtazah[4]
[1-4] Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Bunga Bangsa
Email Korespondensi: strramadhan08@gmail.com, Suarnodsuarno01@gmail.com, Farrelfirmansyah793@gmail.com, salwaa.mum@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the public benefits of Indonesia's sovereign green sukuk policy through an Islamic political economy perspective. It focuses on the relationship between state authority, the direction of financing, and accountability for development benefits. The study combines an integrative review of ten journal articles published in 2023-2026 with documentary analysis of the 2024 Green Sukuk Allocation and Impact Report as a primary source for case verification. Publications were selected for relevance, traceable metadata, and full-text availability. Thematic analysis distinguishes financing raised, reported project outputs, and projected environmental impacts. The synthesis finds that the strongest evidence supports the mobilisation of Sharia-compliant financing, retail investor participation, and the existence of financed activities, including the conversion of government operational vehicles. These benefits can support public welfare when project selection protects life, conserves resources, and improves access to public services. However, projected emissions reductions do not establish causal welfare effects or superiority over alternative financing instruments. The article proposes an evaluation framework connecting funding evidence, project implementation, environmental outcomes, and benefit distribution. Its contribution is to assess green sukuk as a public policy choice whose success depends on allocation quality and accountability, extending evaluation beyond contractual compliance and issuance volume.

***Keywords**: Islamic political economy; sovereign green sukuk; fiscal policy; public welfare; climate finance*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis manfaat publik kebijakan green sukuk negara di Indonesia melalui perspektif politik ekonomi Islam. Fokus penelitian terletak pada hubungan antara kewenangan negara, pengarahan pembiayaan, dan pertanggungjawaban manfaat pembangunan. Penelitian menggunakan tinjauan literatur integratif atas sepuluh artikel jurnal terbitan 2023-2026 serta analisis dokumen terhadap Green Sukuk Allocation and Impact Report 2024 sebagai sumber primer verifikasi kasus. Literatur dipilih berdasarkan relevansi, keterlacakan identitas publikasi, dan ketersediaan teks lengkap. Analisis tematik membedakan realisasi penghimpunan dana, keluaran proyek yang dilaporkan, dan proyeksi dampak lingkungan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa manfaat positif paling kuat didukung oleh bukti mobilisasi pembiayaan syariah, keterlibatan investor ritel, dan keberadaan kegiatan yang dibiayai, termasuk konversi kendaraan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat ditafsirkan sebagai dukungan bagi kemaslahatan apabila pemilihan proyek melindungi kehidupan, menjaga sumber daya, dan memperluas akses terhadap layanan publik. Namun, proyeksi pengurangan emisi belum

Article history
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagiarism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ISSN : 3025-9495

membuktikan dampak kausal terhadap kesejahteraan atau keunggulan dibandingkan instrumen pembiayaan lain. Artikel ini menawarkan kerangka evaluasi yang menghubungkan bukti pendanaan, keterlaksanaan proyek, hasil lingkungan, dan distribusi manfaat. Kontribusinya adalah menempatkan green sukuk sebagai pilihan kebijakan publik yang harus diuji melalui kualitas alokasi serta akuntabilitas, sehingga keberhasilan politik ekonomi Islam dapat dinilai melampaui kepatuhan akad dan besarnya penerbitan.
Kata kunci: politik ekonomi Islam; green sukuk negara; kebijakan fiskal; kemaslahatan; pembiayaan iklim.

PENDAHULUAN

Pembiayaan pembangunan berkelanjutan merupakan persoalan politik ekonomi karena negara harus menentukan kegiatan yang memperoleh dukungan, pihak yang menanggung kewajiban pembiayaan, dan kelompok yang menikmati manfaatnya. Dalam politik ekonomi Islam, keputusan tersebut perlu mempertimbangkan keadilan akses terhadap sumber daya dan kemaslahatan masyarakat. Asutay (2025) menempatkan kepentingan manusia dan lingkungan sebagai bagian dari orientasi substantif ekonomi moral Islam. Dengan demikian, penilaian terhadap kebijakan keuangan syariah perlu menelusuri tujuan penggunaan modal serta konsekuensinya bagi pemangku kepentingan.

Green sukuk negara Indonesia menyediakan kasus yang konkret untuk menguji hubungan tersebut. Pemerintah menghubungkan instrumen pembiayaan syariah dengan belanja yang memiliki tujuan lingkungan. Keberadaan program dapat diverifikasi melalui laporan penerbitan, penjelasan penggunaan dana, dan identifikasi kegiatan yang dibiayai. Dokumentasi resmi menyediakan rekam pendanaan dan kegiatan, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Makna ekonomi penghimpunan dana tersebut perlu dibedakan dari realisasi belanja, tambahan investasi, maupun dampak kesejahteraan.

Keterkaitannya dengan politik ekonomi Islam terletak pada tindakan negara dalam membentuk arah alokasi dan menetapkan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya. Negara tidak sekadar mempertemukan investor dengan instrumen investasi, tetapi menentukan kegiatan yang layak memperoleh pembiayaan bertema lingkungan. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai kewenangan, prioritas pembangunan, dan penerima manfaat sama pentingnya dengan pertanyaan mengenai akad. Analisis ini menggunakan politik ekonomi Islam sebagai kerangka penilaian kebijakan tertentu di Indonesia; cakupannya tidak mencakup penilaian atas keseluruhan sistem ekonomi negara.

Penelitian terdahulu telah menyediakan beberapa pijakan. Alam et al. (2023) memetakan perkembangan, peluang, tantangan, dan evaluasi green sukuk. Prayogo et al. (2024) menelaah struktur pengetahuan serta tema yang berkembang dalam literatur. Harahap et al. (2023) menghubungkan keuangan Islam, tujuan syariah, dan pembangunan berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan adanya dasar konseptual untuk membaca pembiayaan hijau dalam agenda pembangunan yang lebih luas, sekaligus kebutuhan untuk menilai peran kelembagaan dalam mewujudkannya.

Pada tingkat implementasi, Arrazi (2025) menganalisis alokasi green sukuk Indonesia melalui maqasid al-shariah. Sementara itu, Naim et al. (2026) menyoroti persoalan pengukuran dampak dan tata kelola pelaporan. Meskipun keduanya membahas hubungan antara tujuan syariah dan keberlanjutan, ruang analisis masih terbuka untuk mengintegrasikan pilihan alokasi negara, jenis bukti keberhasilan, serta distribusi manfaat dalam satu pembacaan politik ekonomi. Kesenjangan yang ditangani artikel ini adalah keterpisahan antara penilaian kesesuaian normatif dan penilaian mengenai apa yang benar-benar dapat disimpulkan dari bukti program.

Penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Bagaimana kebijakan green sukuk mencerminkan peran negara dalam pengarahan pembiayaan menurut politik ekonomi Islam? Manfaat positif apa yang didukung oleh dokumen dan literatur, serta seberapa kuat bukti tersebut? Kondisi

ISSN : 3025-9495

kelembagaan apa yang diperlukan agar manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai kemaslahatan publik? Tujuannya adalah menyusun penjelasan yang mendudukkan fakta program, interpretasi normatif, dan rekomendasi kebijakan secara proporsional.

Kontribusi artikel terletak pada kerangka evaluasi berurutan yang menghubungkan pendanaan, pelaksanaan proyek, hasil lingkungan, dan distribusi manfaat. Kerangka ini membantu mencegah penggunaan besarnya penerbitan sebagai pengganti seluruh ukuran keberhasilan. Kontribusi tersebut bersifat integratif dan konseptual, bukan penemuan dampak empiris baru. Fokus pada manfaat positif tetap disertai pengujian batas bukti, sehingga pembahasan dapat menjelaskan keberhasilan yang tersedia tanpa mengabaikan kebutuhan evaluasi lanjutan.

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA ANALISIS

2.1 Negara dan kemaslahatan dalam politik ekonomi Islam

Asutay (2025) menggarisbawahi bahwa orientasi ekonomi moral Islam mencakup akses sumber daya dan kesejahteraan pemangku kepentingan yang lebih luas daripada pemilik modal. Berangkat dari orientasi tersebut, artikel ini menilai kebijakan fiskal melalui tiga hubungan: penentuan prioritas oleh negara, penggunaan sumber daya untuk kebutuhan publik, dan pertanggungjawaban atas manfaat serta bebannya. Ketiganya menjadi perangkat analisis untuk membaca keputusan pembiayaan yang secara kontraktual memenuhi prinsip syariah.

Kemaslahatan dalam analisis ini dipahami sebagai manfaat publik yang dapat dijelaskan objek, penerima, dan dasar buktinya. Perlindungan jiwa berkaitan dengan keamanan dan kualitas lingkungan hidup; perlindungan harta berkaitan dengan pemanfaatan aset serta penggunaan dana secara bertanggung jawab. Jalili et al. (2025) membahas relevansi kaidah pencegahan mudarat dan kepentingan umum bagi investasi hijau. Artikel ini menggunakan pijakan tersebut untuk merumuskan pertanyaan evaluasi, tanpa mengubah kesesuaian normatif menjadi bukti bahwa suatu manfaat telah terukur.

2.2 Green sukuk sebagai instrumen kebijakan publik

Literatur menempatkan green sukuk pada pertemuan pembiayaan syariah dan tujuan lingkungan. Alam et al. (2023) menunjukkan bahwa pengembangannya berhubungan dengan ketersediaan proyek, pengelolaan instrumen, serta validasi hasil lingkungan. Arrazi (2025) mengaitkan alokasi di Indonesia dengan tujuan syariah dan manfaat lintas sektor. Keduanya menjadi dasar untuk menilai instrumen ini melalui fungsi penggunaan dana, bukan hanya karakteristik produk yang ditawarkan kepada investor.

Terdapat dua jenis penerima manfaat yang perlu dipisahkan. Investor menerima hak sesuai ketentuan instrumen, sedangkan masyarakat memperoleh manfaat ketika kegiatan yang dibiayai menyediakan layanan atau memperbaiki kondisi lingkungan. Keberhasilan pada sisi penghimpunan dana belum menjamin keberhasilan pada sisi layanan. Pemisahan tersebut penting karena kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan lingkungan belum tentu merupakan pemegang sukuk atau pihak yang paling mudah berpartisipasi dalam pasar keuangan.

2.3 Empat tahap evaluasi manfaat publik

Artikel ini mengusulkan empat tahap evaluasi. Tahap pertama memeriksa dana yang dihimpun dan dasar peruntukannya. Tahap kedua memeriksa keterlaksanaan kegiatan serta keluaran fisik. Tahap ketiga memeriksa perubahan lingkungan atau layanan yang benar-benar terjadi. Tahap keempat menilai siapa yang menerima manfaat dan bagaimana beban pembiayaan dibagi. Setiap tahap membutuhkan bukti tersendiri. Lolos pada tahap pendanaan tidak otomatis berarti lolos pada tahap hasil maupun pemerataan.

Kerangka tersebut merupakan sintesis analitis penulis atas literatur yang ditelaah, bukan indeks yang telah diuji secara statistik. Harahap et al. (2023) menjadi pijakan hubungan antara tujuan syariah dan pembangunan, sedangkan Wan Zahari (2025) menyediakan pembahasan mengenai perlindungan sosial dan lingkungan dalam tata kelola green sukuk. Dalam

ISSN : 3025-9495

operasionalisasinya, artikel ini menempatkan kepatuhan kontraktual, keterbukaan bukti, dan perhatian terhadap masyarakat terdampak sebagai unsur yang saling melengkapi.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur integratif dan analisis dokumen kasus. Penelusuran dilakukan pada 7 November 2026 menggunakan pencarian web ilmiah yang diarahkan ke laman penerbit, jurnal, DOI, dan repositori institusi. Kata kunci mencakup green sukuk Indonesia impact, Islamic political economy, Islamic moral economy sustainable finance, serta maqasid green sukuk. Penelusuran lanjutan dilakukan melalui daftar referensi artikel yang relevan. Penelitian tidak menggunakan akses langsung ke basis data berlangganan untuk mengklaim cakupan penelusuran yang menyeluruh.

Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal terbitan 2023 sampai 7 November 2026, relevansi dengan kebijakan green sukuk atau kerangka ekonomi Islam yang digunakan, identitas publikasi yang dapat ditelusuri, dan tersedianya teks lengkap untuk diperiksa. Publikasi dengan akses hanya ke abstrak, materi promosi, artikel tanpa identitas yang jelas, serta sumber di luar rentang waktu tersebut tidak dimasukkan ke korpus akhir. Sepuluh artikel yang memenuhi kebutuhan analisis dicantumkan dalam Tabel 1. Pemilihan bersifat purposif, sehingga hasilnya tidak merepresentasikan keseluruhan penelitian mengenai topik ini.

Tabel 1 Karakteristik artikel jurnal dalam korpus analisis

Publikasi	Desain atau cakupan	Kegunaan dalam analisis
Alam et al. (2023)	Tinjauan atas 15 publikasi	Peluang dan kendala pengembangan
Arrazi (2025)	Analisis dokumen alokasi Indonesia	Hubungan alokasi dengan maqasid
Asutay (2025)	Artikel konseptual ekonomi moral Islam	Orientasi kepentingan publik
Darsono et al. (2026)	VECM data bulanan 2020-2024	Konteks dinamika pasar dan makroekonomi
Faisal et al. (2023)	Survei 300 responden dengan PLS-SEM	Niat investasi dan batas generalisasi
Harahap et al. (2023)	Tinjauan sistematis 65 publikasi	Keuangan Islam dan pembangunan
Jalili et al. (2025)	Tinjauan normatif investasi hijau	Maslahah dan pencegahan mudarat
Naim et al. (2026)	Analisis dokumen kualitatif normatif	Mutu pengukuran dan transparansi
Prayogo et al. (2024)	Bibliometrik atas 19 artikel	Pemetaan tema penelitian
Wan Zahari (2025)	Analisis hukum dan perbandingan kasus	Perlindungan sosial dan lingkungan

Sumber: klasifikasi penulis berdasarkan teks lengkap publikasi yang dicantumkan dalam daftar pustaka.

Dokumen primer yang digunakan adalah Green Sukuk Allocation and Impact Report 2024. Dokumen ini ditempatkan terpisah dari sepuluh artikel jurnal dan digunakan untuk

ISSN : 3025-9495

memverifikasi keberadaan program serta angka kasus. Fokus bukti penerbitan dibatasi pada 2018-2023; tahun data kasus dibedakan dari tahun publikasi referensi. Artikel yang memakai periode pengamatan berbeda dimanfaatkan untuk konteks atau penilaian metodologis, bukan digabungkan menjadi satu deret data.

Ekstraksi mencatat identitas sumber, metode, objek, jenis manfaat, dan batas kesimpulan. Temuan kemudian dikelompokkan ke dalam tema alokasi, partisipasi, pelaksanaan, pengukuran, dan akuntabilitas. Angka kasus diperiksa pada bagian laporan yang memuatnya, sementara klaim jurnal ditafsirkan sesuai desain penelitiannya. Penelitian ini tidak melakukan survei, wawancara, pengolahan regresi baru, atau simulasi data. Sintesis tidak menggunakan meta-analisis karena ukuran hasil dan desain sumber berbeda.

4 HASIL PENELITIAN

4.1 Verifikasi fenomena dan jenis bukti

Bukti primer menunjukkan bahwa green sukuk negara merupakan program pembiayaan dengan penerbitan dan kegiatan yang dapat ditelusuri. Namun, beberapa ukuran yang lazim disebut sebagai dampak sesungguhnya berada pada tingkat bukti yang berbeda. Tabel 2 memisahkan ukuran keuangan, keluaran kegiatan, dan proyeksi lingkungan. Pembedaan ini menentukan jenis manfaat positif yang dapat dikemukakan secara bertanggung jawab.

Mekanisme seleksi menggunakan Climate Budget Tagging dalam penganggaran. Kementerian Keuangan mengelola alokasi, kementerian pemilik proyek menyampaikan informasi kegiatan, dan penilaian melibatkan Bappenas serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, hlm. 14, 69). Rangkaian ini menyediakan titik pemeriksaan atas hubungan antara prioritas, pembiayaan, dan hasil.

Tabel 2 Bukti kasus dan batas penafsirannya

Indikator dan periode	Angka dalam laporan	Status dan batas bukti
Penerbitan kumulatif 2018-2023	USD9,59 miliar	Penghimpunan dana; bukan ukuran hasil pembangunan
Penerbitan ritel kumulatif 2019-2023	Rp30,68 triliun	Bagian dari penerbitan total; tidak dijumlahkan kembali
Kapasitas pengolahan air minum pada proyek yang dilaporkan	Sekitar 325 liter/detik (2021) dan 110 liter/detik (2023)	Kapasitas infrastruktur yang dilaporkan; bukan ukuran tambahan rumah tangga terlayani
Konversi sepeda motor melalui alokasi penerbitan 2023	350 kendaraan kementerian dan pemerintah daerah	Keluaran kegiatan yang dilaporkan penerbit
Pengurangan emisi dari kegiatan konversi tersebut	129,53 ton CO2e per tahun	Proyeksi; bukan pengukuran emisi aktual

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024, hlm. 3, 9, 15, dan 68). Angka digunakan sesuai satuan dan cakupan sumber.

Laporan menyatakan bahwa penilaian dampak terutama menggunakan estimasi ex ante dan mengandung ketidakpastian asumsi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024, hlm. 68). Oleh sebab itu, bukti pelaksanaan program lebih kuat daripada kesimpulan tentang seluruh perubahan lingkungan yang diharapkan. Status angka perlu dipertahankan ketika dipindahkan dari dokumen kebijakan ke tulisan akademik.

ISSN : 3025-9495

4.2 Manfaat positif yang didukung literatur

Manfaat pertama adalah tersedianya saluran pembiayaan syariah yang diarahkan pada tujuan pembangunan lingkungan. Arrazi (2025) mengidentifikasi keterkaitan alokasi Indonesia dengan tujuan syariah pada berbagai sektor. Temuan tersebut mendukung pembacaan bahwa instrumen keuangan Islam dapat dihubungkan dengan kebutuhan pembangunan yang konkret. Akan tetapi, penelitian berbasis dokumen tersebut tidak memberikan pembanding yang mengisolasi tambahan manfaat akibat pemilihan green sukuk. Kapasitas pengolahan air pada Tabel 2 memberi contoh keluaran yang terkait dengan fungsi layanan publik. Penilaiannya selanjutnya perlu memeriksa pemanfaatan dan akses warga, agar kapasitas terpasang dapat dihubungkan dengan manfaat layanan.

Manfaat kedua berkaitan dengan keterlibatan masyarakat pada sisi pembiayaan. Faisal et al. (2023) menemukan hubungan positif antara nilai fungsional, religius, dan pengetahuan dengan niat membeli green sukuk pada sampel penelitiannya. Hasil ini menunjukkan pentingnya penjelasan manfaat dan karakteristik produk dalam membangun penerimaan. Karena objek yang diukur adalah niat dan sampelnya tidak dipilih secara probabilistik, temuan tersebut tidak membuktikan peningkatan kepemilikan aktual atau inklusi keuangan seluruh penduduk.

Manfaat ketiga adalah peluang memperkuat pertanggungjawaban tujuan penggunaan modal. Pembahasan Naim et al. (2026) menunjukkan bahwa keberhasilan memerlukan pengukuran yang lebih konsisten dan verifikasi yang memadai. Hal ini memperjelas bahwa nilai positif kebijakan tidak berhenti pada tersedianya dana. Kewajiban menjelaskan kesesuaian tujuan, kemajuan kegiatan, dan hasil dapat menjadi ruang evaluasi publik, sepanjang informasi yang diterbitkan cukup rinci untuk diuji.

4.3 Kesesuaian dengan tujuan syariah dan batasnya

Sintesis menghasilkan tiga titik temu normatif: pembiayaan kegiatan yang berguna bagi masyarakat, pencegahan kerusakan lingkungan, dan amanah dalam pengelolaan dana. Harahap et al. (2023) menjelaskan hubungan tujuan syariah dengan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Jalili et al. (2025) menekankan relevansi pertimbangan manfaat dan mudarat pada investasi hijau. Titik temu ini memberikan alasan untuk menilai green sukuk sebagai instrumen yang berpotensi mendukung politik ekonomi Islam.

Kesesuaian tujuan tidak sama dengan terpenuhinya seluruh hasil yang dikehendaki. Sebuah kegiatan dapat memiliki orientasi perlindungan lingkungan, tetapi mutu pelaksanaan dan distribusi manfaatnya tetap memerlukan pemeriksaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan kompatibilitas arah kebijakan dan beberapa manfaat yang terdokumentasi, dengan kekuatan bukti yang berbeda antartahap evaluasi. Penilaian tersebut tidak menghasilkan peringkat keberhasilan nasional atau ukuran kesejahteraan rumah tangga.

5 PEMBAHASAN

5.1 Pilihan negara dalam mengarahkan modal

Dimensi politik kebijakan terlihat ketika negara menentukan prioritas penggunaan sumber daya. Dana yang dihimpun di pasar harus diarahkan melalui keputusan mengenai kelayakan dan kebutuhan proyek. Dalam pembacaan politik ekonomi Islam, keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah menjelaskan masalah publik yang hendak diselesaikan, alasan pemilihan kegiatan, dan kelompok penerima manfaatnya. Besarnya permintaan pasar menjadi informasi penting, tetapi tidak menggantikan penilaian kebutuhan masyarakat.

Pembedaan tersebut menghasilkan implikasi bagi penetapan prioritas. Proyek yang mudah dipasarkan belum tentu paling mendesak bagi warga yang rentan. Sebaliknya, kegiatan yang memiliki manfaat luas dapat menghadapi kesulitan penyusunan indikator atau kesiapan pelaksanaan. Penilaian kebijakan perlu mempertemukan kebutuhan sosial dengan kelayakan teknis, agar akses terhadap pembiayaan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan suatu instansi menyiapkan dokumen.

ISSN : 3025-9495

Orientasi kepentingan publik juga mensyaratkan alasan yang dapat diperiksa atas keputusan alokasi. Jika dua proyek sama-sama memenuhi kriteria, pemerintah perlu menjelaskan perbedaan kebutuhan, manfaat yang diharapkan, dan biaya pemeliharaannya. Penjelasan tersebut memungkinkan masyarakat menilai konsistensi antara tujuan kebijakan dan pilihan anggaran. Hubungan ini merupakan interpretasi normatif artikel atas peran negara, bukan kesimpulan bahwa mekanisme penentuan prioritas yang ada telah memenuhi seluruh kriteria tersebut.

5.2 Manfaat bagi masyarakat dan keadilan distribusi

Manfaat lingkungan dapat menjangkau warga melalui layanan yang lebih baik, penggunaan sumber daya yang lebih hemat, atau berkurangnya paparan kerusakan. Akan tetapi, jalur manfaat tersebut harus dijelaskan pada tingkat proyek. Pembangunan fasilitas, misalnya, perlu diikuti bukti bahwa fasilitas berfungsi dan dapat digunakan oleh kelompok sasaran. Dengan cara ini, hubungan antara pembiayaan dan kemaslahatan menjadi lebih konkret daripada sekadar menyebut keterkaitan dengan tujuan pembangunan.

Kasus konversi kendaraan pemerintah dalam Tabel 2 memperlihatkan pentingnya memeriksa penerima manfaat langsung. Pelaksanaan kegiatan tersebut memberi bukti bahwa pembiayaan telah dikaitkan dengan aktivitas tertentu. Namun, manfaat bagi instansi pemilik kendaraan tidak dapat langsung diperlakukan sebagai peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Untuk menghubungkannya dengan manfaat publik yang lebih luas, evaluasi berikutnya perlu menelusuri kinerja kendaraan, biaya operasional, pemakaian energi, serta hasil lingkungan setelah penggunaan.

Keadilan distribusi juga mencakup pihak yang menanggung perubahan penggunaan lahan, pembatasan akses, atau beban penyesuaian proyek. Wan Zahari (2025) membahas perlunya perlindungan lingkungan dan sosial serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam penguatan tata kelola green sukuk. Dalam kerangka artikel ini, konsultasi dan mekanisme pengaduan menjadi bagian dari cara menjaga kemaslahatan, karena masyarakat yang terdampak perlu memiliki ruang untuk menjelaskan kebutuhan dan menilai konsekuensi proyek.

5.3 Kekuatan bukti dan tambahan manfaat kebijakan

Terdapat perbedaan antara membuktikan keberadaan program dan membuktikan tambahan dampaknya. Dokumen penerbitan serta keluaran kegiatan dapat menunjukkan bahwa kebijakan dilaksanakan. Untuk menyimpulkan bahwa instrumen tertentu menghasilkan manfaat lebih besar, diperlukan pembanding yang menjelaskan apa yang mungkin terjadi tanpa instrumen tersebut. Penelitian ini belum memiliki rancangan yang dapat membangun pembanding demikian, sehingga kesimpulan dibatasi pada manfaat yang didukung dokumentasi dan literatur.

Refinancing memerlukan perhatian khusus dalam penafsiran. Ketika pembiayaan dikaitkan dengan kegiatan yang telah dibiayai sebelumnya, keberadaan alokasi tidak otomatis membuktikan tambahan proyek baru. Secara analitis, evaluasi perlu menanyakan apakah kebijakan memperbaiki kesinambungan pendanaan, kualitas pengelolaan, atau skala layanan. Jawabannya membutuhkan informasi sebelum dan sesudah serta penelusuran proses pengambilan keputusan; label instrumen tidak cukup untuk menetapkan adanya tambahan manfaat.

Temuan berbasis niat investor juga memiliki jangkauan yang berbeda dari evaluasi dampak pembangunan. Seseorang dapat menyatakan minat tanpa melakukan pembelian, sedangkan pembelian dapat terjadi tanpa diikuti distribusi manfaat yang merata. Oleh sebab itu, pembuktian sebaiknya tidak melompati mata rantai dari penerimaan pasar menuju kesejahteraan. Tinjauan bibliometrik Prayogo et al. (2024) berguna untuk memetakan tema penelitian, tetapi peta tersebut juga tidak dapat dipakai sebagai estimasi dampak ekonomi.

5.4 Tanggung jawab fiskal dan keberlanjutan manfaat

Keberlanjutan manfaat bergantung pula pada kemampuan membiayai pengoperasian dan pemeliharaan aset. Keputusan penerbitan perlu dibaca bersama kewajiban pembayaran

pemerintah dan kebutuhan belanja layanan. Dalam perspektif keadilan antargenerasi yang digunakan artikel ini, pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan apabila manfaat yang dipelihara memiliki dasar yang jelas dan beban anggarannya diperhitungkan. Orientasi lingkungan memperluas tujuan penilaian, sementara disiplin fiskal tetap diperlukan.

Kondisi pasar turut membentuk konteks kebijakan. Darsono et al. (2026), menggunakan VECM atas data bulanan 2020-2024, menemukan hubungan perkembangan green sukuk dengan variabel makroekonomi dan harga aset. Penelitian tersebut menelaah dinamika pasar, sehingga tidak digunakan di sini untuk menghitung manfaat layanan publik atau penghematan biaya penerbitan. Relevansinya adalah bahwa pengelolaan instrumen perlu memperhatikan kondisi ekonomi yang berubah, selain tujuan pembangunan yang hendak dicapai.

Evaluasi fiskal yang berguna sebaiknya mencatat biaya sepanjang umur kegiatan, kebutuhan pemeliharaan, dan risiko yang dapat mengurangi pemanfaatan aset. Pemerintah kemudian dapat membandingkan pilihan pembiayaan dengan tujuan pelayanan yang sama. Artikel ini tidak menetapkan bahwa green sukuk selalu lebih murah atau lebih unggul daripada instrumen alternatif, karena simpulan demikian memerlukan perbandingan biaya dan risiko yang tidak tersedia dalam analisis ini.

5.5 Implikasi kebijakan dan agenda penelitian

Implikasi pertama adalah penguatan keterlacakan dari keputusan pendanaan sampai hasil layanan. Setiap kegiatan sebaiknya memiliki identitas yang konsisten dalam dokumen alokasi, kemajuan pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Pelaporan perlu menyatakan periode, cakupan pendanaan, serta status angka sebagai target, keluaran, estimasi, atau hasil pengukuran. Rekomendasi ini bertujuan membuat manfaat positif yang telah ada lebih mudah dinilai, sekaligus memudahkan koreksi ketika hasil tidak sesuai harapan.

Implikasi kedua adalah memasukkan distribusi manfaat dalam rancangan evaluasi. Indikator penerima layanan perlu dibedakan dari jumlah investor dan jumlah aset yang dibangun. Untuk proyek yang relevan, evaluasi dapat mencatat akses kelompok berpendapatan rendah, keterjangkauan layanan, atau penyelesaian keluhan masyarakat. Indikator tersebut merupakan usulan penelitian ini dan perlu disesuaikan dengan karakter kegiatan, bukan diperlakukan sebagai ukuran yang telah diterapkan pada seluruh portofolio.

Implikasi ketiga adalah memperkuat hubungan antara pengawasan syariah, penilaian teknis lingkungan, dan pertanggungjawaban anggaran. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi hasil pemeriksaannya perlu dapat dibaca bersama. Penilaian tidak cukup berhenti pada penetapan tujuan yang baik; informasi mengenai keterlaksanaan dan hasil juga harus tersedia. Rekomendasi ini mendukung orientasi kemaslahatan dengan menuntut bukti yang sesuai bagi setiap klaim keberhasilan.

Penelitian berikutnya dapat mengevaluasi proyek sejenis melalui pengamatan sebelum dan sesudah, disertai kelompok pembanding apabila kondisi data memungkinkan. Untuk kasus konversi kendaraan, pengukuran pemakaian energi dan biaya operasional dapat memperjelas apakah keluaran fisik menghasilkan manfaat berkelanjutan. Untuk layanan publik lainnya, prioritasnya adalah mengamati penggunaan nyata dan akses penerima. Penelitian kualitatif terhadap proses penetapan prioritas juga diperlukan agar hubungan kekuasaan dan kepentingan dalam alokasi dapat dipahami.

6 KESIMPULAN

Green sukuk negara Indonesia merupakan kasus nyata untuk mengkaji politik ekonomi Islam karena mempertemukan kewenangan negara, pembiayaan syariah, dan pilihan pembangunan lingkungan. Bukti yang ditelaah mendukung adanya mobilisasi pembiayaan, partisipasi ritel pada sisi pendanaan, serta kegiatan yang dapat ditelusuri. Nilai positifnya terletak pada kemampuan menghubungkan modal dengan tujuan publik yang relevan dengan kemaslahatan. Namun, kekuatan bukti tersebut belum setara dengan pembuktian dampak kausal terhadap kesejahteraan atau seluruh pengurangan emisi yang diproyeksikan.

ISSN : 3025-9495

Kontribusi artikel adalah kerangka empat tahap yang menilai pendanaan, pelaksanaan, hasil, dan distribusi manfaat secara berurutan. Dalam perspektif ini, keberhasilan politik ekonomi Islam membutuhkan kesesuaian antara tujuan, pilihan proyek, serta pertanggungjawaban hasil. Keterbatasan penelitian meliputi pemilihan literatur secara purposif, ketergantungan pada dokumen, dan tidak tersedianya pengukuran lapangan atau pembanding kausal. Penguatan evaluasi pada tingkat proyek dan penerima layanan merupakan langkah yang paling relevan untuk membuktikan lebih jauh manfaat positif kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & El Ashfahany, A. (2023). Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk. *Environmental Economics, 14*(1), 61-72. https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06

Arrazi, M. F. (2025). Maqasid al-Shariah and sustainable finance: Analyzing the impact of green sukuk allocation in Indonesia. *Muslim Business and Economics Review, 4*(1), 89-107. https://doi.org/10.56529/mber.v4i1.431

Asutay, M. (2025). Islamic moral economy: Bringing back substantive morality to humanise Islamic finance. *Global Policy, 16*(S1), 7-11. https://doi.org/10.1111/1758-5899.13487

Darsono, S. N. A. C., Sastiakana, N. D., Pinjaman, S., Mutiara, I., Iriani, L. D., & Johari, S. M. (2026). Financing the green transition: Macroeconomic and commodity determinants of green sukuk performance in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance, 9*(1), 89-107. https://doi.org/10.18196/ijief.v9i1.30173

Faisal, Y. A., Gunawan, I., Cupian, Hayati, A., Apriliadi, A., & Fajri, M. (2023). Examining the purchase intentions of Indonesian investors for green sukuk. *Sustainability, 15*(9), 7430. https://doi.org/10.3390/su15097430

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. *Sustainability, 15*(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626

Jalili, I., Sitorus, I. R., Julir, N., Shulthoni, M., Ulfa, F., & Solihu, A. K. H. (2025). Role of Qawa'id Fiqhiyyah in promoting green investment within Islamic economics: Theoretical and practical frameworks. *Journal of Islamic Thought and Civilization, 15*(1), 202-223. https://doi.org/10.32350/jitc.151.12

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *2024 green sukuk allocation and impact report*. https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/A99E2679-3F9D-4AA1-956C-D98CC2963BFD

Naim, A. Z., Yustafad, & Reza, M. F. (2026). Effectiveness of green sukuk in Indonesia: Emission measurement, sharia law, and transparency. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 8*(1), 14-33. https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v8i1.8173

Prayogo, S. M. S., Raditya, A., & Sarea, A. (2024). A bibliometric analysis of green sukuk literature. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 3*(2), 184-198. https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss2.art6

Wan Zahari, W. M. Z. (2025). Operationalising green sukuk within the World Bank environmental and social framework. *Discover Environment, 3*, 288. https://doi.org/10.1007/s44274-025-00490-6